

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI-KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

2023

Kpt 2 THN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dengan dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 54 Tahun 2018; PerMenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana diubah PerMenPANRB Nomor 52 Tahun 2014; PKPK No. 2 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur: Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2023 yang tercantum pada Lampiran I, Tugas dan Wewenang serta Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2023 yang tercantum pada Lampiran II.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp: 4 hlm.